

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Salah satu wujud kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan adalah dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Bagi negara, pajak merupakan penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 23 yang berbunyi “Pajak dan retribusi yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan kepada orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun di Indonesia yang memenuhi persyaratan. Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah pajak penghasilan pasal 21.

Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984, pada tahun 1994 terjadi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada bulan Agustus 2 tahun 2000 pemerintah mengesahkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Pada tahun 2008 terjadi perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Sistem pemungutan pajak *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam sistem *self assessment*.

Permasalahan yang terjadi pada kenyataannya adalah pegawai baru saja menerima bukti pemotongan pajak penghasilan tetap dan tunjangan tetap yang terdapat dalam formulir 1721 A2 (pajak tidak final), sedangkan untuk penghasilan lain-lain seperti sertifikasi dosen/guru, tunjangan kinerja dan honorarium dari kegiatan lain walaupun pajaknya sudah dipungut oleh pemungut tetapi pemungutnya tidak membuat bukti pemotongan pajak yang harus dalam bentuk 1721-VII (pajak final) untuk karyawan. Dampak tidak menerima pemotongan pajak penghasilan lain kecuali gaji dan tunjangan tetap, membuat pegawai sebagai Wajib Pajak orang pribadi tidak melaporkan penghasilannya kecuali yang sudah tercetak dalam formulir pemotongan pajak 1721 A2, hal ini menyebabkan pajak tahunan orang pribadi penngembalian (SPT) yang dilaporkan oleh pegawai tidak relevan.

Pengertian pegawai negeri sipil dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang pegawai negeri sipil (ASN), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil (ASN) secara berkala oleh seorang pejabat kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan tunjangan lainnya dengan apapun namanya yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Arief Hidayat Tumanggor, 2021:253)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur atau tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Penulis mengambil judul “Mekanisme Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya”.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Adapun tujuan dari studi lapangan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan membandingkan apakah materi yang didapat saat kuliah sesuai dengan praktek yang berjalan secara langsung di lapangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan studi lapang adalah :

1. Bagi penulis

Penulis dapat menambah wawasan, pengalaman secara langsung, dan kemampuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

3. Bagi STIESIA

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan referensi untuk melakukan penelitian.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup yang dibahas oleh penulis adalah hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Informasi dalam penelitian ini didapatkan melalui suatu proses pengumpulan data tersebut antara lain :

1. Observasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan,

pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

3. Wawancara

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara pada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis dianggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat.

